



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **SALINAN** agung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa:

1. Nama : **YOSTAM LISE**
2. Tempat lahir : Seasa
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/27 Juni 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Tadulako Km. 4 RT. 001 RW.
001 Kelurahan Kilongan Permai
Kecamatan Luwuk Utara
Kabupaten Banggai Sulawesi
Tengah.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Bangkep
Bangun Persada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara/rumah/Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu Penetapan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, tertanggal 07 Oktober 2022, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu Penetapan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, tertanggal 24 Oktober 2022, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Hal 1 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor 144/Pen. Pid-TPK/ 2022/ PT Pal, tertanggal 26 Desember 2022, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor 16/Pen. Pid-TPK/2023/PT Pal. tertanggal 20 Januari 2023, penahanan kota di Kota Palu sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
10. Perpanjangan penahanan kota pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh 1. Purnawadi Otoluwa, SH., MH. 2. Sri Wulan Hadjar, SH., MH. 3. Roy M. Babutung, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor Hukum "PURNAWADI OTOLUWA & REKAN beralamat di Jln. Tanggul Selatan Nomor 07 D, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Yostam Liise** selaku Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor: 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Srirahayu A selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bid. Matoka ang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, HANIA Alias NIA Pemegang Kuasa CV. Sarana Struktur Konsultan selaku Konsultan Pengawas terhadap kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran

Hal 2 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, Jln. Jogugu Zakaria Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Rp. 525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Basuki Mardionoselaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Srirahayu A. Matoka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp2.831.364.800,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa POKJA Pemilihan

Hal 3 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dari POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 640/83/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 23 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa bersama-sama dengan Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 640/82/KO NTR-KONST/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.980.384.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/83/SPMK-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 September 2020 sampai 02 Desember 2020;

- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang dan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja tersebut, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Yostam Liise, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut, meliputi:

Divis 1 Umum

1. Mobilisasi

Divis 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7 Struktur

1. Beton Struktur fc 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm

Hal 4 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Urugan Pasir
 7. Pekerjaan Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 dilakukan amandemen I yaitu P
ekerjaan Tambah Kurang/CCO disertai dengan amandemen waktu selama 5
0 (lima puluh) hari dari tanggal 04 September 2020 sampai dengan 21 Janu
ari 2021 dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
Divisi 3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
Divisi 7	Struktur		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang fc' 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11. (AHSP)	Urugan Pasir	28.50	31.33
A.4.4.2.4 (AHSP)	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2020, YOSTAM LIISE m
engajukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp. 596.076.800,00 (lima rat
us sembilan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) k
epada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK yang kemu
dian diajukan kepada Bendahara untuk dilakukan proses pencairan berdas
rkan SPP Nomor 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 20
20, SPM Nomor 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 september 20
20 dan SP2D Nomor 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 september 2020
untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muka 20
% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar
Rp.596.076.800,00.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerja
an Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang diajukan oleh saksi YO
STAM LIISE (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) sebagai salah satu do
kumen pendukung yang harus terlampir dalam pencairan SP2D Nomor : 36
3/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 25 September 2020, Uang Muka 20
% tersebut digunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2.	Batu Bela / Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3.	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4.	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5.	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00

Hal 5 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



6.	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Srirahayu A. Matoka dan Yostam Liise menggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pekerjaan tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut, meskipun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh YOSTAM LIISE, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan spesifikasi yang dicantumkan dalam lampiran dokumen pencairan anggaran pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya YOSTAM LIISE selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan untuk pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik (61,05569%) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) sebesar Rp.1.132.632.500 berdasarkan SPP Nomor : 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/ 2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal Desember 2020 kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK dan atas penyampaian SRIRAHAYU A. MATOKA yang menyatakan bahwa progress pekerjaan sudah sesuai dengan dukungan dokumen-dokumen pencairan yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, saksi HETTY JORDAN memproses penerbitan SP2D Nomor : 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 20 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik (61,05569%) atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.1.132.632.500,00 namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan 61,05569% tersebut belum terbayarkan karena tidak ada uang di kas daerah.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100 (seratus) persen dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan), dimana bangunan tersebut diterima

Hal 6 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana mestinya, selanjutnya pencairan pekerjaan tersebut diajukan ke BPKAD Kabupaten Banggai Laut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar $f'c$ 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut ($f'c$ 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana $f'c$ 20 MPa yaitu 17.85 MPa dan untuk pengecoran yang terlaksana, menggunakan material batu karang, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Pembangunan Stadion Banggai Laut, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan berlaku saat ini, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding /talud yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang dibuat oleh Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako pada bulan Maret 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM, AseanEng., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I.	HASIL PEMERIKSAAN : 1. Kondisi Eksisting yang terlaksana adalah Pekerjaan Galian dan Timbunan 2. Pekerjaan Talud Pasangan Batu 3. Pekerjaan Talud Beton Bertulang 4. Mutu Beton Sangat Rendah pada Pekerjaan Struktur Beton pada Dinding / Talud yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku
II.	REKOMENDASI Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat deker, diperoleh hasil mutu beton sangat rendah, dengan kuat tekan rata-rata 7,15 MPa yang sangat kecil dari mutu rencana $f'c = 20$ MPa. Kuat Tekan terbesar hanya 10,43 MPa yang masih kecil dari kuat tekan minimum $85\% \cdot f'c$. Dengan mutu beton yang sangat rendah tersebut, maka direkomendasikan struktur beton pada Dinding/Talud yang dilaksanakan tersebut dibongkar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan saksi Srirahayu A. Matakko, Yostam Liise dan Hania Alias Niat tersebut diatas bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD

Hal 7 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 57 :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
 - 2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 58, "PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan".
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf e, "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran";
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2), "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA".
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- 7) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 122 ayat (1) : PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran

Hal 8 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- pasal 122 ayat (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan, yang mana untuk menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya perlu dilakukan pembongkaran atas hasil pekerjaan yang sudah ada (eksisting), kemudian dilakukan pemasangan beton dan batu dari awal Kembali sehingga pekerjaan yang terpasang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai kerugian sebesar yang telah negara bayarkan yakni sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak., sebagai berikut :

Total Nilai Pembayaran	Rp. 596.076.800,-
Dikurangi : Pajak Yang Telah Dibayarkan	Rp. 70.445.440,-
Total Kerugian Negara	Rp. 525.631.360,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA, YOSTAM LIISE dan HANIA Alias NIA mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal 9 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangkep Bangun Persada berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bangun Bangkep Persada Nomor: 45 tanggal 19 Mei 2011 selaku Penyedia Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020, berdasarkan Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Basuki Mardiono selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Srirahayu A. Matoka selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, HANIA Alias NIA Pemegang Kuasa CV. Sarana Struktur Konsultan selaku Konsultan Pengawas terhadap kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan September 2020 s/d bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, Jln. Jogugu Zakaria Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 10 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun Anggaran 2020, Basuki Mardionoselaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Pemukiman dan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut, melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 06 Januari 2020, yang kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 2.831.364.800,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 tanggal 23 Oktober 2020.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut, memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

Hal 11 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - e. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - f. Menetapkan tim pendukung;
 - g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. Mengendalikan Kontrak;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. Menilai kinerja Penyedia.
 - o. Menilai kinerja Penyedia.
 - p. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - q. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022, Bagian Pengadaan Barang/Jasa POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut, telah mengadakan kegiatan pelelangan (tender) terhadap pekerjaan berupa Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dan dimenangkan oleh PT. Bangun Bangkep Persada sesuai dengan Dokumen Penetapan Pemenang Nomor : 11/PK-49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan

Hal 12 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan Surat Penyampaian Hasil Pelelangan Nomor : 13/PK.49/DISPUPR-CK/24863357/13/VIII/2020

- tanggal 28 Agustus 2020 dari POKJA Pemilihan Kabupaten Banggai Laut kepada Tetradakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 640/83/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis PUPR-CK/2020 tanggal 03 September 2020 kepada PT. Bangun Bangkep Persada.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 September 2020, Terdakwa BASUKI MARDIONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan YOSTAM LIISE selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada menandatangani Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DISPUPR-CK/2020 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.980.384.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/83/SPMK-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 tanggal 04 September 2020, dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Stadion Tahun 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dari 04 september 2020 sampai 02 desember 2020.

- Bahwa berdasarkan Risalah Lelang dan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja tersebut, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh saksi YOSTAM LIISE selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut, meliputi :

Divisi I Umum

1. Mobilisasi

Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

1. Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter

Divisi 7. Struktur

1. Beton Struktur f_c 20 MPa
2. Baja Tulangan U 24 Polos
3. Pasangan Batu
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pipa Drainase PVC Diameter 75mm
6. Urugan Pasir
7. Pek. Pelasteran Dinding Pasangan Batu 1:4 tebal 15 mm

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 dilakukan amandemen I yaitu Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dengan amandemen waktu selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 04 September 2020 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan perubahan item pekerjaan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	AWAL	PERUBAHAN
-----	--------	------	-----------

Hal 13 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISIVI 3.	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1 (3)	Galian Struktur dengan kedalam 0-2 meter	1,471.50	2,671.84
DIVISI 7.	STRUKTUR		
7.1.(7) a	Beton Mutu sedang fc' 20 MPa	528.76	366.80
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	31,261.75	24,121.34
7.9.(1)	Pasangan Batu	784.13	1,184.41
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	66.00	171.80
7.16.(3).a	Pipa Drainase PVC diameter 75 mm	615.00	210.00
A.2.3.1.11. (AHSP)	Urugan Pasir	28.50	31.33
A.4.4.2.4 (AHSP)	Pek, Plesteran Dinding Pas. Batu 1:4 tebal 15 mm	561.50	1,501.41

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 September 2020, YOSTAM LIISE m engajukan pencairan Uang Muka 20% sebesar Rp. 596.076.800,00 (lima rat us sembilan puluh enam juta trujuh puliuh enam ribu delapan ratus rupiah) k epada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK yang kemu dian diajukan kepada Bendahara untuk dilakukan proses pencairan berdas arkan SPP Nomor : 363/SPP-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 September 2 020, SPM Nomor : 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 07 september 2020 dan SP2D Nomor : 4325/SP2D-LS/BL/X/2020 tanggal 25 september 2 020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran Uang Muk a 20% atas Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun 2020 seb esar Rp.596.076.800,00.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerja an Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga yang diajukan oleh saksi YO STAM LIISE (Direktur PT. Bangun Bangkep Persada) sebagai salah satu do kumen pendukung yang harus terlampir dalam pencairan SP2D Nomor : 36 3/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 25 September 2020, Uang Muka 20 % tersebut digunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Semen	400	Zak	101.508,00	40.603.200,00
2.	Batu Bela / Batu Gunung	36	M3	222.800,00	8.020.800,00
3.	Pasir	410	M3	238.300,00	97.703.000,00
4.	Besi Beton	24.992	Kg	12.111,00	302.679.201,99
5.	Mobilisasi		Ls	18.000.000,00	18.000.000,00
6.	Panjar Tukang			70.000.000,00	70.000.000,00
	Total				537.006.201,99
	PPN				59.070.682,22
	Jumlah Total				596.076.884,21
	Dibulatkan				596.076.800,00

- Bahwa selanjutnya Basuki Mardiono bersama SRIRAHAYU A. MATOKA danTerdakwa Yostam Liisemenggunakan Lampiran Rincian Uang Muka Pe kerjaan tersebut dalam Monthly Certificate (MC-01) yang ditandatangani ole

Hal 14 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) untuk pengajuan pencairan anggaran penyelesaian progress fisik 61,05569% dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tersebut, meskipun item pekerjaan yang dilaksanakan oleh YOSTAM LIISE, Direktur PT. Bangun Bangkep Persada tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan didalam Kontrak dan spesifikasi yang dicantumkan dalam lampiran dokumen pencairan anggaran pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **Yostam Liise** selaku Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan untuk pembayaran untuk MC 01, 02, dan 03 Fisik (61,05569%) yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan) sebesar Rp.1.132.632.500 berdasarkan SPP Nomor : 850/SPP-LS/BL/1.03.01.01/ 2020 tanggal 28 Desember 2020, SPM Nomor : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal Desember 2020 kepada Terdakwa melalui SRIRAHAYU A. MATOKA selaku PPTK dan atas penyampaian SRIRAHAYU A. MATOKA yang menyatakan bahwa progress pekerjaan sudah sesuai dengan dukungan dokumen-dokumen pencairan yang telah disetujui oleh Terdakwa, maka Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut, saksi HETTY JORDAN memproses penerbitan SP2 D Nomor : 8238/SP2D-LS/BL/XII/2020 tanggal 20 desember 2020 untuk Pembayaran Langsung (LS) Guna Biaya Pembayaran MC 01, 02, 03 fisik (61,05569%) atas Pekerjaan Pembangunan stadion Banggai Laut Tahun 2020 sebesar Rp.1.132.632.500,00 namun pengajuan pembayaran untuk progress fisik pekerjaan 61,05569% tersebut belum terbayarkan karena tidak ada uang di kas daerah.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Banggai Laut dinyatakan telah selesai 100% dan diserahkan kepada Dinas PUPR (PHO) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 640/40.1.c/PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh HANIA Alias NIA selaku konsultan pengawas (Kuasa CV. Sarana Struktur Consultan), dimana bangunan tersebut diterima tanpa melalui pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana mestinya, selanjutnya pencairan pekerjaan tersebut diajukan ke BPKAD Kabupaten Banggai Laut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Konstruksi Universitas Tadulako, diperoleh nilai kuat tekan terlaksana sebesar f'c 7.15 MPa. Kuat tekan beton tersebut (f'c 7.15 MPa) tidak sesuai standar minimum 85% dari kuat tekan rencana f'c 20 MPa yaitu 17.85 MPa dan untuk pengecoran yang terlaksana, menggunakan material batu karang, dimana hal tersebut tidak diperbo

Hal 15 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lehan dan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Stadion Banggai Laut, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dan berlaku saat ini, sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang dibuat oleh Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako pada bulan Maret 2022 dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Anwar Dolu, ST., MT., IPM, AseanEng., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I.	HASIL PEMERIKSAAN : 1. Kondisi Eksisting yang terlaksana adalah Pekerjaan Galian dan Timbunan 2. Pekerjaan Talud Pasangan Batu 3. Pekerjaan Talud Beton Bertulang 4. Mutu Beton Sangat Rendah pada Pekerjaan Struktur Beton pada Dinding / Talud yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi dan standar yang berlaku
II.	REKOMENDASI Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium, khusus Pekerjaan Struktur Beton pada Pelat deker, diperoleh hasil mutu beton sangat rendah, dengan kuat tekan rata-rata 7,15 MPa yang sangat kecil dari mutu rencana $f'c = 20$ MPa. Kuat Tekan terbesar hanya 10,43 MPa yang masih kecil dari kuat tekan minimum $85\%f'c$. Dengan mutu beton yang sangat rendah tersebut, maka direkomendasikan struktur beton pada Dinding/Talud yang dilaksanakan tersebut dibongkar.

- Bahwa ia BASUKI MARDIONO selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Banggai Laut dalam setiap progress pekerjaan yang termuat dalam laporan kemajuan pekerjaan maupun sebelum pekerjaan diserahkan (PHO) kepada PPK, namun pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dan tetap menyetujui tindakan PPTK yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan proses pencairan terhadap pengajuan permintaan pencairan anggaran yang diajukan oleh Terdakwa **Yostam Liises** selaku Penyedia Barang/Jasa.

Hal 16 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya bersama-sama PPTK melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pekerjaan pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut dengan menerapkan langkah-langkah pemutusan hubungan kontrak dan penyitaan terhadap Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas perbuatan Terdakwa **Yostam Liiseselaku** Penyedia Barang/Jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dan tetap menerima hasil pekerjaan penyedia barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan BASUKI MARDIONO bersama – sama dengan saksi SRIRAHAYU A. MATOKA, Terdakwa **Yostam Liiseselaku** HANIA Alias NIA tersebut diatas bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 57 :
 - Ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
 - Ayat (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 58, "PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan".
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf e, "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran";

Hal 17 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (2), "PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA".
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".
- 7) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 122 ayat (1) : PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - pasal 122 ayat (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
 - Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Ahli Auditor Universitas Tadulako dan hasil pemeriksaan Tim Ahli Konstruksi Universitas Tadulako telah ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan standar yang berlaku atas pekerjaan struktur beton pada dinding/talud yang dilaksanakan, yang mana untuk menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya, perlu dilakukan pembongkaran atas hasil pekerjaan yang sudah ada (eksisting), kemudian dilakukan pemasangan beton dan batu dari awal Kembali sehingga pekerjaan yang terpasang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan dihitung sebagai kerugian sebesar yang telah negara bayarkan yakni sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana ter

Hal 18 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Auditor Universitas Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, SE., M.Sc., Ak., sebagai berikut :

Total Nilai Pembayaran	Rp. 596.076.800,-
Dikurangi : Pajak Yang Telah Dibayarkan	Rp. 70.445.440,-
Total Kerugian Negara	Rp. 525.631.360,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2022 bersama-sama dengan SRIRAHAYU A. MATOKA, YOSTAM LIISE dan HANIA Alias NIA mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL. Tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut nomor PDS-05/P.2.15.4/Ft.1/10/2022 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

Hal 19 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOSTAM LIISE , tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YOSTAM LIISE,tersebut di atas dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YOSTAM LIISE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSTAM LIISE, dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Palu dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

Hal 20 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM : 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal : 28 December 2020 ;
2. 1 (satu) bundle LAPORAN MONTHLY CERIFICATION, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019;
3. 1 (satu) bundle PROVSIONAL HAND OVER (PHO), NOMOR : 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, TANGGAL : 14 Januari 2020, KEGIATAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRSARANA OLAHRAGA
4. 1 (satu) bundle DATA VISUAL PELAKSANAAN, Pekerjaan : Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I
5. 1 (satu) bundle AMANDEMEN I (satu), Amandemen : 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 1 November 2019 Atas Kontrak : 640/25/KONTR-KONST./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 30 September 2019, KEGIATAN : PENINGKATAN PEM-BANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA (DAU), PEKERJAAN : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI
6. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATION (MC) 03, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA , PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019, BULAN: DESEMBER
7. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA , No.SPM : 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 26 December 2019, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATION (MC) 02, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA , PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019, BULAN : NOPEMBER
9. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATION (MC) 01, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA , PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019, BULAN: OKTOBER
10. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA , No.SPM : 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal : 28 December 2020, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATE (MC), BULAN SEPTEMBER, KON-TRAKTOR PELAKSANA : PT.BANGUN BANGKEP PERSADA, NOMOR KONTRAK : 640/82/KONTR-

Hal 21 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL KONTRAK : 03 SEPTEMBER 2020, NILAI KONTRAK : Rp. 2.980.384.00,00-, PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA

12. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATE (MC), BULAN OKTOBER, KONTRAKTOR PELAKSANA : PT.BANGUN BANGKEP PERSADA, NOMOR KONTRAK : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL KONTRAK : 03 SEPTEMBER 2020, NILAI KONTRAK : Rp. 2.980.384.00,00-, PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA ;
13. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATE (MC), BULAN NOVEMBER, KON-TRAKTOR PELAKSANA : PT.BANGUN BANGKEP PERSADA, NOMOR KONTRAK : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL KONTRAK : 03 SEPTEMBER 2020, NILAI KONTRAK : Rp. 2.980.384.00,00-, PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA
14. 1 (satu) bundle AMANDEMEN I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANG-GAL : 03 September 2020, KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR, PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN STADION OLAH RAGA, LOKASI : DESA TIMBONG KEC.BANGGAI TENGAH, TA. 2020 ;
15. 1 (satu) bundle REKENING KORAN NO REKENING : 4020107000011, MATA UANG : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832. 000, PERIODE : 01/12/2019 s.d 06/12/2019 ;
16. 1 (satu) bundle Data Visual kegiatan Pembangunan Gedung Kantor,Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga ;
17. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Init Kerja Penga-daan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Doku-men Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Stadion Olahraga Kab.Bangggai Laut ;
18. 1 (satu) bundle Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan lanjutan Pembangunan Lanjutan Stadion Olahraga Kab.Banggai Laut Ta.2020.
19. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATION (MC) 01, KEGIATAN : PENGINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA, PAKET : PEM-BANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019, BULAN: OKTOBER
20. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATION (MC) 02, KEGIATAN : PENGINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA , PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019, BULAN: NOPEMBER

Hal 22 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATION (MC) 03, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA , PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019, BULAN : DESEMBER
22. 1 (satu) bundle PROVSIONAL HAND OVER (PHO), NOMOR : 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, TANGGAL : 14 Januari 2020, KEGIATAN PENING-KATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRSARANA OLAHRAGA
23. 1 (satu) bundle AMANDEMEN I (satu), Amandemen : 640/3.b/AMD.I-KONT./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 1 November 2019, Atas Kontrak : 640/25/KONTR-KONST./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 30 September 2019, KEGIATAN : PENINGKATAN PEM-BANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA (DAU), PEKERJAAN : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI
24. 1 (satu) bundle Kontrak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV.MENARA DINAMIKA SELARAS, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga Tahap I.
25. 1 (satu) bundle BACK UP DATA, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SA-RANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019
26. 1 (satu) bundle LAPORAN MINGGUAN/BULANAN, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, PAKET : PEM-BANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019
27. 1 (satu) bundle DOKUMENTASI, PELAKSANAAN 100% , KEGIATAN : PENING-KATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, TAHUN : 2019
28. 1 (satu) bundle DOKUMENTASI, KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA, PAKET : PEMBANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, TAHUN : 2019
29. 1 (satu) bundle PEMBUKTIAN/KLARIFIKASI DOKUMEN SISTEM PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE), LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan : PEMBANGUNAN OLAH RAGA TAHAP 1, TAHUN ANG-GARAN 2019 ;
30. 1 (satu) bundle SURAT KUASA , dari : HAWATI HAMRUN, SE, kepada :, HANIA HAMRUN, ALAMAT : JL. GURU TUA KALUKUBULA
31. 1 (satu) bundle SURAT PENUNJUK PENYEDIA BARANG/JASA, Nomor : 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. SAR-NAA STRUKTUR Consultant ;

Hal 23 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH KERJA, Nomor : 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal : 25 Agustus 2020
33. 1 (satu) bundle DOKUMENTASI PEKERJAAN PENGAWASAN LANJUTAN PEM-BANGUNAN STADION OLAH RAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT
34. 1 (satu) bundle KODE PAKET 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
35. 1 (satu) bundle LAPORAN BULANAN, INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PROGRAM : PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA APARTUR, REKAPITULASI BULAN : I (SATU)
36. 1 (satu) bundle LAPORAN BULANAN, INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PROGRAM : PENINGKATANSARANA DAN PRASARANA APARTUR, REKAPITULASI BULAN : II (DUA)
37. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK. CIPTA KARYA , DENGAN, CV. SARANA STRUKTUR CON-SULTANT, NOMOR : 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019 ;
38. 1 (satu) bundle DATA PENDUKUNG INVOICE , PEKERJAAN : PENGAWASAN STA-DION OLAH RAGA TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2019
39. 1 (satu) bundle DOKUMENTASI LAPANGAN, KEGIATAN : PENINGKATAN PEM-BANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAH RAGA, BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEMBER, PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I , DESA GONGGONG KEC.BANGGAI TENGAH
40. 1 (satu) bundle LAPORAN HARIAN,KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEM-BER, PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I, DESA GONGGONG KEC.BANGGAI TENGAH ;
41. 1 (satu) bundle LAPORAN BULANAN, BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEMBER, PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I, DESA GONG-GONG KEC.BANGGAI TENGAH
42. 1 (satu) bundle BACK UP DATA, BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEMBER, PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I, DESA GONG-GONG KEC.BANGGAI TENGAH
43. 1 (satu) bundle KONTRAK PUPR, PEKERJAAN KONSULTAN, PPK CIPTA KARYA, PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR, PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I
44. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM : 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 26 December 2019, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Hal 24 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM : 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 26 December 2019, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46. 1 (satu) bundle KONTRAK PUPR, PEKERJAAN KONSULTAN, PPK CIPTA KARYA, PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, KEGIATAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR, PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I
47. 1 (satu) bundle LAPORAN BULANAN , BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEMBER , PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I, DESA GONG-GONG KEC.BANGGAI TENGAH
48. 1 (satu) bundle BACK UP DATA, BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEMBER , PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I, DESA GONG-GONG KEC.BANGGAI TENGAH
49. 1 (satu) bundle KONTRAK, NOMOR : 640/07/KONTR-KONST/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019, DINAS PERKAJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN CV. MENARA DINAMIKA SELARAS
50. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 11 October 2019, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51. 1 (satu) bundle DATA VISUAL , PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RA-GA TAHAP I, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI
52. 1 (satu) bundle KONTRAK , NOMOR : 640/07/KONTR-KONST/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019, DINAS PERKAJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN CV. MENARA DINAMIKA SELARAS
53. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 11 October 2019, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54. 1 (satu) bundle DATA VISUAL , PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RA-GA TAHAP I, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI
55. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH KERJA (SPK), PPK CIPTA KARYA DENGAN CV. SARANA STRUKTUR CONSULANT, NOMOR SURAT PERJANJIAN : 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019
56. 1 (satu) bundle DOKUMENTASI LAPANGAN , KEGIATAN : PENINGKATAN PEM-BANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA, BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEMBER, PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAHRAGA TAHAP I
57. 1 (satu) bundle DATA PENDUKUNG INVOICE , PEKERJAAN : PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2019
58. 1 (satu) bundle LAPORAN HARIAN , KEGIATAN : PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA BULAN OKTOBER s/d BULAN DESEM-BER, PEKERJAAN :

Hal 25 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWASAN STADION OLAH RAGA TAHAP I, DESA GONGGONG KEC.BANGGAI TENGAH

59. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM : 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 26 December 2019, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60. 1 (satu) bundle MONTHLY CERTIFICATION (MC) 03, KEGIATAN : PENGINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA OLAHRAGA, PAKET : PEM-BANGUNAN STADION OLAHRAGA TAHAP 1, LOKASI : KECAMATAN BANGGAI, TAHUN : 2019, BULAN : DESEMBER
61. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH KERJA (SPK), PPK CIPTA KARYA DENGAN CV. SARANA STRUKTUR CONSULTANT, NOMOR SURAT PERJANJIAN : 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019
62. 1 (satu) bundle SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM : 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 December 2019, SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
63. 1 (satu) bundle PPK CIPTA KARYA DENGAN CV. SARANA STRUKTUR CONSULT-ANT, NOMOR PERJANJIAN : 690/14/SPK-PENGWSN/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/71/PK/Dis.PUPR/I/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta
67. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM : 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal : 7 September 2020, SKPD : Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang
68. 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020
69. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020
70. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Tahun ANggaran 2020
71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal

Hal 26 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 03 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020

72. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, No Kontrak : 620/ /KONST-SA/LAB/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan : Pemb. Stadion Olahraga Desa Gong-gong Kec. Banggai Tengah Kab. Balut, Tahun : 2021;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020
74. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020
75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020
76. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.
77. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D No. SPM: 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020
78. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.
79. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.
80. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang
81. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020
82. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021
83. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
84. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November , Kontraktor

Hal 27 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020 ;

85. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020 ;

86. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

87. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

88. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor : 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020.

89. 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan : Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga ;

90. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Ang-garan 2020 ;

91. 1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen:640/13.d/AMD.I-KONT-KONSTR/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal : 26 November 2020 ;

92. 1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi : Desa Gonggong Kec. Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020

93. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020.

Hal 28 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

95. Uang senilai Rp. 525.631.360,- (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Membebani Terdakwa **YOSTAM LIISE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. Tanggal 17 Pebruari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yostam Liise** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yostam Liise** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ternyata Terdakwa dengan putusan hakim dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :

Hal 29 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020;
2. 1 (satu) bundle Laporan Monthly Certification, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
3. 1 (satu) bundle Profesional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
4. 1 (satu) bundle Data Visual Pelaksanaan, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
5. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/Amd.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019 Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
6. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Desember;
7. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan November;
9. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Oktober;
10. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-

Hal 30 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
12. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
13. 1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
14. 1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST./PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
15. 1 (satu) bundle Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832. 000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019 ;
16. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;
17. 1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Init Kerja Penga-daan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Doku-men Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
18. 1 (satu) bundle Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kontrak 640/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020;
19. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Oktober;

Hal 31 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan November;
21. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Desember;
22. 1 (satu) bundle Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
23. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), amandemen Nomor 640/3.b/AMD.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019, atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
24. 1 (satu) bundle Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
25. 1 (satu) bundle Back Up Data Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
26. 1 (satu) bundle Laporan Mingguan/Bulanan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
27. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pelaksanaan 100 % Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
28. 1 (satu) bundle Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
29. 1 (satu) bundle Pembyuktian/ Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;

Hal 32 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundle Surat Kuasa, dari Hawati Hamrun, S.E., kepada Hania Hamrun, Alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
31. 1 (satu) bundle Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant ;
32. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 25 Agustus 2020
33. 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut;
34. 1 (satu) bundle Kode Paket 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
35. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan I (satu);
36. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan II (dua);
37. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK, Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019 ;
38. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Anggaran 2019;
39. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
40. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
41. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
42. 1 (satu) bundle Back Up Data, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;

Hal 33 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
44. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
45. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
46. 1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
47. 1 (satu) bundle Laporan Bulanan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
48. 1 (satu) bundle Back Up Data Bulan Oktober s/d Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
49. 1 (satu) bundle Kontrak Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
50. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
51. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
52. 1 (satu) bundle Kontrak, Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
53. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
54. 1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
55. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-

Hal 34 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;

56. 1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I;
57. 1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Tahun Anggaran 2019;
58. 1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
59. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
60. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai Tahun 2019 Bulan Desember;
61. 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengawasan/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
62. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
63. 1 (satu) bundle PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant Nomor Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis.PUPR/I/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan

Hal 35 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;

67. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
69. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
70. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020
72. 1 (satu) bundle foto copy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/Konst-SA/Lab/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan Pembabggunan Stadion Olahraga Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Balut, Tahun 2021;
73. Uang senilai Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;

Hal 36 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
77. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
78. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;
79. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
80. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
81. 1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;
82. 1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;
83. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;
84. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
85. 1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
86. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana

Hal 37 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
87. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
88. 1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;
89. 1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;
90. 1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;
91. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Anggaran 2020;
92. 1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen 640/13.d/AMD.I-Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 26 November 2020;
93. 1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;
94. 1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;

Hal 38 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 17 Pebruari 2023;

Membaca akta permintaan banding nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 17 Pebruari 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Maret 2023 dan telah

Hal 39 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal tanggal 17 Februari 2023 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap penjatuhan beban uang pengganti sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, memandang tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa menikmati hasil tindak pidana korupsi menurut hemat kami tidak cukup mempertimbangan fakta hukum terhadap pengeluaran atas beban anggaran dan belanja daerah kabupaten Banggai Laut dalam bentuk Uang Muka Kerja 20% kepada Sdr. Saksi YOSTAM LIISE selaku Direktur CV. BANGKEP BANGUN PERSADA
3. Bahwa majelis hakim dalam amar putusannya yang menetapkan barang bukti Nomor 1 s/d Nomor 95 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal 40 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai pertimbangan dan alasan pengembalian seluruh barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas status barang bukti a quo.

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Judex factie tingkat pertama telah keliru karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai kerugian keuangan negara berdasarkan asas keseimbangan sebagai dasar perhitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya
- b) Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai hasil pemeriksaan fc'20 mpa oleh dinas pekerjaan umum updt pengujian peralatan dan pengujian mutu kab.banggai
- c) Judex factie tingkat pertama telah keliru tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum serta hasil pemeriksaan lapangan tanggal 09 desember 2023 yang dihadiri oleh hakim ketua, majelis hakim, jaksa penuntut umum, para penasehat hukum dan para terdakwa
- d) Judex factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan terhadap kekeliruan alat bukti surat hasil pemeriksaan fisik lapangan yang telah diakui kesalahannya oleh ahli kontruksi Tadulako Dr.ir.anwar dolu, St.,Mt.,lpm, Aseaneng;
- e) Judex factie tidak menerapkan hukum pembuktian mengenai perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh akademisi dari Unv.tadulako Dr. Andi chairil furqan, Se.,M.sc.,Ak, yang telah mendeklair uang muka pekerjaan sebagai kerugian keuangan Negara
- f) Judex factie tidak mepertimbangankan pendapat ahli akuntansi publik Abdul Muslim, Se., M.ak., Ca,Cpa, Cbv,Cpi,Ahli Hukum pidana Prof.Dr.hambali.,SH.,MH,dan Administrasi Negara Dr. Surahman,SH.,MH.
- g) Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum terdapat keraguraguan yang nyata oleh judex factie tingkat pertama tentang kesalahan terdakwa mengenai hak tagih yang sifatnya keperdataan kepada pemerintah kab.banggai laut dan pertanggung jawaban pidana atas pekerjaan yang belum dibayar oleh bendahara umum daerah kab.banggai laut

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. kami berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 30/Pid.Sus-TPKI2022/PN.Pal TANGGAL 17 Februari 2022 tersebut, baik dalam amar pemidanaan, uang pengganti, dan barang bukti kurang cukup dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang

Hal 41 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap sepanjang proses persidangan, maka oleh karenanya terhadap putusan tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa menurut Termohon Banding, rekan Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan kebenaran yang terjadi berdasarkan fakta persidangan sehingga patut diduga demi tujuan agar dapat menjustifikasi perbuatan Termohon Banding sehingga bermuara pada terbentuknya opini yang tidak benardan hanya berdasar pada asumsi.
3. Bahwa Terhadap uang Muka Pekerjaan sebesar Rp. Rp.525.631.360,- merupakan uang muka belanja Modal yang tertuang dalam syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) pada huruf O menyatakan Uang muka diberikan sebesar 20 % dari nilai Kontrak dan wajib diberikan kepada Pihak Penyedia barang/jasa dan bukan sebagai uang Pembayaran atas fisik Pekerjaan.
4. Terhadap Temuan Ahli Kontruksi Dr.Ir.Anwar Dolu, ST.,MT.,IPM,AseanEng dari Universitas Tadulako, atas pekerjaan fisik Beton Struktur fc'20 Mpa belum dapat dihitung karena Negara belum mengeluarkan uang untuk membayar fisik pekerjaan kepada pihak Penyedia barang/jasa sehingga sifatnya masih Premature, (belum dapat diproses), sedangkan uang sebesar Rp. Rp.525.631.360,- merupakan uang muka belanja Modal yang tertuang dalam syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK) pada huruf O menyatakan Uang muka diberikan sebesar 20 % dari nilai Kontrak dan bukan sebagai uang Pembayaran fisik Pekerjaan.
5. terhadap benda uji beton Mutu sedang fc'20 Mpa Pembangunan lanjutan Stadion olahraga kab.Banggi laut telah dilakukan pengujian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan umum UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu kab.Banggai dengan menggunakan metode SNI 03-1974-1990 yang dibuat tanggal 05 September 2020 dan diuji tanggal 03 Desember 2020 dengan hasil Kuat Tekan Rata-rata yakni 254.13 K (kg/cm²) diperoleh hasil 21.09 fc (Mpa) dengan kesimpulan Mpa \geq 20 Mpa memenuhi hal tersebut dibenarkan dalam persidangan oleh saksi I GUSTI NGURAH MARTA, ST, Saksi RAHMAWATI RUHIM, ST dan Saksi MUH.JUFRI MALUEGA, ST selaku Tim.
6. Terhadap alat bukti Surat pengujian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan umum UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu kab.Banggai dengan menggunakan metode SNI 03-1974-1990 tersebut telah terlampir dalam Nota Pembelaan Pledoi Terdakwa/Termohon Banding dan Mohon untuk

Hal 42 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kembali sebagai fakta hukum oleh yang mulia majelis hakim judex factie Pengadilan Tinggi Palu.

- a) Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangan fakta hukum mengenai hasil pemeriksaan fc'20 mpa oleh dinas pekerjaan umum updt pengujian peralatan dan pengujian mutu kab.banggai
- b) Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum hasil pemeriksaan lapangan tanggal 09 desember 2023 yang dihadiri oleh hakim ketua, majelis hakim, jaksa penuntut umum, para penasehat hukum dan para terdakwa
- c) Judex factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan terhadap kekeliruan alat bukti surat hasil pemeriksaan fisik lapangan yang telah diakui kesalahannya oleh Ahli Kontruksi Tadulako Dr.ir.Anwar Dolu, St.,Mt.,Ipm, Aseaneng
- d) Judex factie tidak menerapkan hukum pembuktian mengenai perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh akademisi dari Unv.Tadulako Dr. Andi Chairil Furqan, Se.,M.sc.,Ak, yang telah mendeklair uang muka pekerjaan sebagai kerugian keuangan Negara;
- e) Judex factie tidak mempertimbangkan pendapat Ahli Akuntansi Publik Abdul Muslim, Se.,m. Ak.,Ca,Cpa,Cbv, Cpi,Ahli Hukum Pidana Prof.Dr. Hambali.,SH.,MH, dan Ahli Administrasi Negara Dr. Surahman,SH.,MH.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Lembaga peradilan judex factie yang mempunyai fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini tidak hanya terpaku pada Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, namun akan tetap memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Pebruari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumserta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan dapat diterima menurut hukum terutama dalam mempertimbangkan terbuktinya perbuatan yang dilakukan yaitu penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa yang didasarkan kepada hukum pembuktian yang tepat dan benar dimana telah didukung oleh alat bukti baik

Hal 43 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi, ahli maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, sehingga terbukti kesalahan dari Terdakwa, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum berdasarkan permufakatan (*samenspanning*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, hanya saja terhadap penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan alasan memori dari Jaksa Penuntut Umum selain karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat juga disebabkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perundang undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak mengenal hukuman percobaan oleh karena itu penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tingkat Pertama harus dirubah;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk keberatan Penuntut Umum pada poin kedua mengenai tidak adanya bukti ada uang pengganti karena Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Tipikor, dimana besarnya uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut **Komariah Emon supardjaja** uang pengganti adalah uang yang benar-benar dinikmati terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas (*Komariah Emon supardjaja Hakim Agung, 15 April 2008 ceramah pada pelatihan Hakim Tipikor angkatan 2 ciloto Bogor*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan bukti-bukti yang sah dan keyakinan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan selain itu, Yostam Liise selaku Direktur PT. Bangun Bangkep Persada telah mengembalikan uang muka yang diterimanya sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen), sehingga keberatan banding ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk keberatan mengenai penetapan barang bukti menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena barang bukti tersebut walaupun terkait dengan tindak pidana korupsi

Hal 44 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tetapi karena tindak pidana korupsi lainnya telah diputus sehingga barang bukti nomor 1 s/d nomor 95 tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan mengenai barang bukti berupa uang sejumlah sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan uang sejumlah sejumlah Rp537.006.201,99 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu dua ratus satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen), tersebut merupakan pengembalian dari Terdakwa maka uang tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa mengenai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding nya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding setelah mencermati bahwa pokok-pokok keberatan tersebut adalah mengenai Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap memperlakukan Terdakwa secara tidak adil, telah keliru mempertimbangkan nota keberatan dan fakta hukumnya, karena berdasarkan keterangan saksi maupun ahli maupun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, serta pemeriksaan ditempat ternyata Terdakwa seharusnya dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Terhadap alasan Memori banding maupun kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum karena Terdakwa telah terbukti bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja yang telah disetujui oleh Terdakwa. Sedangkan mengenai alasan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja hal ini sebagaimana keterangan saksi I Gusti Ngurah Marta, ST, saksi Rahmawati Ruhim, ST., saksi Muh. Jufri Maluega, ST yang menyatakan bahwa terhadap uji beton mutu sedang fc'20 Mpa Pembangunan lanjutan Stadion Olahraga Kab. Banggai telah dilakukan pengujian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum UPTD Peralatan dan Pengujian Mutu Kab. Banggai telah memenuhi Standar, Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Marta, ST yang menyatakan bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap 4 kubus yang diambil dari contoh bangunan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak mengecek langsung apakah sampel tersebut diambil langsung dilapangan atau tidak dan selain itu terhadap pemeriksaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sehingga oleh karena saksi Gusti Ngurah Marta, ST tidak tahu

Hal 45 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasti sampel yang diperiksa adalah bangunan hasil pekerjaan Terdakwa atau bukan dan juga tidak ada Berita Acara Pemeriksaan maka keterangan saksi tersebut haruslah diragukan kebenarannya oleh karena itu keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan, demikian juga keterangan saksi Rahmawati Rahim yang menerangkan hanya menerima hasil data dari teknisi laboratorium yang berikan sampel beton, dimensi beton, dan pembacaan alat dalam satuan KN lalu dirubah menjadi satuan Kg, oleh karena hanya menerima hasil tidak tahu sendiri faktanya maka keterangan saksi tersebut juga dikesampingkan. Dan terhadap keterangan saksi Muh Jufri yang menyatakan bahwa saksi sebagai penanggung jawab dari laboratorium PUPR di Banggai pernah dilakukan pengujian sampel Stadion Olahraga banggai Laut di laboratorium PUPR Kab. Banggai Laut atas permohonan dari PT Bangun Bangkep Perdana untuk memenuhi uji kuat beton tetapi saksi tidak menyaksikan sendiri pengujian tersebut sehingga saksi tidak tahu sendiri mengenai pengujian tersebut maka keterangannya diura harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menanggapi Memori Banding Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena juga sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak bisa menyangkal terpenuhinya unsur-unsur dakwaan subsidair yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tanggal 17 Februari 2023 maka harus dirubah mengenai penjatuhan pidananya dan status barang bukti yang amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;

Hal 46 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa YOSTA M LIISE tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 17 Pebruari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana serta status barang bukti , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yostam Liise tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Yostam Liise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 858/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020;

Hal 47 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle Laporan Monthly Certification, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019;
3. 1(satu) bundle Profesional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
4. 1 (satu) bundle Data Visual Pelaksanaan, Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;
5. 1 (satu) bundle amandemen I (satu), Amandemen 640/3.b/Amd.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019 Atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
6. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Desember;
7. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 689/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan November;
9. 1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019 bulan Oktober;
- 10.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 850/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 28 December 2020, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 11.1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan September, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak

Hal 48 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;

12.1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC) bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;

13.1 (satu) bundle Monthly Certificate (MC), bulan November, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nomor Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nilai Kontrak Rp2.980.384.00,00, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;

14.1 (satu) bundle Amandemen I (satu), Amandemen : 640/13.d/AMD.I-KONT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, TANGGAL : 26 November 2020 Atas Kontrak : 640/84/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Lokasi Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;

15.1 (satu) bundle Rekening Koran Nomor Rekening 4020107000011, Mata Uang : IDR – INDONESIAN RUPIAH, NPWP : 02.582.774.2.832. 000, Periode 01/12/2019 s.d 06/12/2019 ;

16.1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga;

17.1 (satu) bundle Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ, Init Kerja Penga-daan Barang/Jasa (UKPBJ), Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Doku-men Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) LPSE Kab. Banggai Laut, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

18.1 (satu) bundle Laporan Harian, bulan September, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga, Kontrak 640/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020;

19.1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 01 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket

Hal 49 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Oktober;

20.1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan November;

21.1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai, Tahun 2019, Bulan Desember;

22.1 (satu) bundle Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/40.1.c/PHO/PPK/2020, Tanggal 14 Januari 2020, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;

23.1 (satu) bundle amandemen I (satu), amandemen Nomor 640/3.b/AMD.I-Kont./PPSPOR-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 1 November 2019, atas Kontrak 640/25/Kontr-Konst./PPSPOR.STDN-DAU/Dis.PUPR-CK/2019, Tanggal 30 September 2019, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;

24.1 (satu) bundle Kontrak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dengan CV. Menara Dinamika Selaras, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga (DAU), Pekerjaan Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I;

25.1 (satu) bundle Back Up Data Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;

26.1 (satu) bundle Laporan Mingguan/Bulanan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;

27.1 (satu) bundle Dokumentasi Pelaksanaan 100 % Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;

Hal 50 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bundle Dokumentasi, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Kecamatan Banggai Tahun 2019;
- 29.1 (satu) bundle Pembyuktian/ Klarifikasi Dokumen Sistem Pelelangan Secara elektronik (SPSE) Kabupaten Banggai Laut, Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Tahap I, Tahun 2019;
- 30.1 (satu) bundle Surat Kuasa, dari Hawati Hamrun, S.E., kepada Hania Hamrun, Alamat Jalan Guru Tua Kalukubula;
- 31.1 (satu) bundle Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 640/15/SPPBJ/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Kepada Yth. CV. Sarana Struktur Consultant ;
- 32.1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja Nomor 640/15/SPK/PL-KONSULT/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 25 Agustus 2020;
- 33.1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Banggai Laut;
- 34.1 (satu) bundle Kode Paket 1068738, Nama paket : Pengawasan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olah raga
- 35.1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan I (satu);
- 36.1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Rekapitulasi Bulan II (dua);
- 37.1 (satu) bundle Surat Perjanjian PPK, Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019 ;
- 38.1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I Anggaran 2019;
- 39.1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
- 40.1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Bulan Oktober s/d Bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;

Hal 51 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) bundle Laporan Bulanan, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
- 42.1 (satu) bundle Back Up Data, bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
- 43.1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
- 44.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 698/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 45.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 46.1 (satu) bundle Kontrak PUPR, Pekerjaan Konsultan, PPK Cipta Karya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pengawasan Stadion Olah Raga, Tahap I;
- 47.1 (satu) bundle Laporan Bulanan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
- 48.1 (satu) bundle Back Up Data Bulan Oktober s/d Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
- 49.1 (satu) bundle Kontrak Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR. STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Menara Dinamika Selaras;
- 50.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 51.1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
- 52.1 (satu) bundle Kontrak, Nomor 640/07/Kontr-Konst/PPSPOR.STDN-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 30 September 2019, Dinas Pekerjaan Umum d

Hal 52 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 369/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 11 October 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 54.1 (satu) bundle Data Visual, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai;
- 55.1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
- 56.1 (satu) bundle Dokumentasi Lapangan, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasana Olah Raga, bulan Oktober sampai dengan bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I;
- 57.1 (satu) bundle Data Pendukung Invoice, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Taha[I Tahun Anggaran 2019;
- 58.1 (satu) bundle Laporan Harian, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga bulan Oktober s/d bulan Desember, Pekerjaan Pengawasan Stadion Olah Raga Tahap I, Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah;
- 59.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 681/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal 26 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 60.1 (satu) bundle Monthly Certification (MC) 03, Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Paket Pembangunan Stadion Olah Raga Tahap I, Lokasi Kecamatan Banggai Tahun 2019 Bulan Desember;
- 61.1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja (SPK), PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant, Nomor Surat Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsan/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019 Tanggal 27 September 2019;
- 62.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 772/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2019, Tanggal : 30 December 2019, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 63.1 (satu) bundle PPK Cipta Karya dengan CV. Sarana Struktur Consultant Nomor Perjanjian 690/14/SPK-Pengwsn/PPSPOR-DAU/DIS.PUPR-CK/2019, TANGGAL 27 September 2019;
- 64.1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 011/SS/SK-WAS/SPK-PL/IX/2020, tanggal 01 n September tahun 2020 ;

Hal 53 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/71/PK/Dis.PUPR/I/2020 perihal Pembantu Pengawasan Lapangan atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
66. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 640/ /SK-PPK/Dis.PUPR-CK/2020 tentang Penunjuk Tenaga Teknis Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 atas nama Rahmawati Umar A. Boenta;
- 67.1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM 3636/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020, Tanggal 7 September 2020, SKPD Dinas Pekerjaam Umum dan Pena-taan Ruang;
- 68.1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Nomor 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal 03 September 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020;
- 69.1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan September, Kontrak Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
- 70.1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan Oktober, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Tahun Anggaran 2020;
71. 1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) Bulan November, Kontrak Pelaksana: PT. Bangun Bangkep Persada, Nama Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Nomor Kontrak Amandemen I : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020, Tahun Anggaran 2020;
- 72.1 (satu) bundle foto copy Laporan Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton, Pengujian Mutu, Nomor Kontrak 620/Konst-SA/Lab/UPTD/DIS.PUPR/2021, Kegiatan Pembabggunaan Stadion Olahraga Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Balut, Tahun 2021;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Banggai laut nomor 900/11/BPKAD/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang Menandatangani SPM dan SPJ

Hal 54 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Laut Tahun
Anggaran 2020 tanggal 7 Januari 2020;

- 74.1 (satu) bundle fotocopy dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) – SKPD Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
- 75.1 (satu) bundle fotocopy dokumen perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA) – SKPD Dinas Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kab. Banggai Laut TA. 2020;
- 76.1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan September PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak : 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
- 77.1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor SPM 363/SPM-LS/BL/1.03.01.01/2020 tanggal 7 September 2020;
- 78.1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan November PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
- 79.1 (satu) bundle fotocopy Monthly Certificate (MC) bulan Oktober PT. Bangun Bangkep Persada Nomor Kontrak 640/82/kontr-konst/pgk-dau/dis.pupr-ck/2020 tanggal kontrak 3 September 2020 nilai kontrak Rp. 2.980.384.000,00.;
- 80.1 (satu) bundle daftar utang sampai dengan tahun anggaran 2020 Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang;
- 81.1 (satu) bundle daftar utang keseluruhan Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang sampai dengan Agustus 2020;
- 82.1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Nomor : 640/38./PHO/PPK/2020 tanggal 14 Januari 2021;
- 83.1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan September, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020, Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion

Hal 55 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

84.1 (satu) bundle Back Up Data : Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

85.1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Oktober, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020 Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

86.1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan Januari, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, Pekerjaan Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

87.1 (satu) bundle Back Up Data: Time Schedule, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Back Up Data Bulan November, Kontraktor Pelaksana : PT. Bangun Bangkep Persada, Kontrak : 640/82/KONTR-KONST/PGK-DAU/DIS.PUPR/2020, Tanggal Kontrak : 03 September 2020 Pekerjaan : Lanjutan Pem-bangunan Stadion Olahraga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun Anggaran 2020;

88.1 (satu) bundle fotocopy Provisional Hand Over (PHO), Nomor 640/28.1/PHO/PPK/2020 Tanggal 14 Januari 202, Pelaksana PT. Bangun Bangkep Persada Tahun Anggaran 2020;

89.1 (satu) bundle fotocopy As Built Drawing Kegiatan Pembangunan gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga;

90.1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Penawaran, Pokja Konstruksi BPBJ Init Kerja pengadaan Ba-rang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banggai Laut, Pembuktian/Klarifikasi Dokumen Sisten Pelelangan

Hal 56 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik (SPE), Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Tahun Anggaran 2020;

91.1 (satu) bundle fotocopy Amandemen I (satu) (Pekerjaan Tambah Kurang/CCO dan Penambahan Waktu Pelaksanaan), Amandemen 640/13.d/AMD.I-Kontr-Konst/PGK-DAU/Dis.PUPR-CK/2020 Tanggal 26 November 2020;

92.1 (satu) bundle fotocopy Back Up Data, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Lokasi Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah, Tahun Anggaran 2020;

93.1 (satu) bundle Data Visual, Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan: Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Tahun Anggaran 2020;

94.1 (satu) bundle fotocopy Laporan Harian Bulan September, Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga, Kontrak : 640/82/Kontr-Konst/PGK-DAU/DIS.PUPR-CK/2020, Tanggal Kontrak 03 September 2020, PT. Bangun Bangkep Persada, Tahun Anggaran 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan Uang senilai Rp525.631.360,00 (lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000.00 (lima. Ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh SIGIT SUT RIONO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, GEDE ARIAWAN, S.H., M.H. dan MUHTAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 . oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

Hal 57 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

GEDE ARIAWAN, S.H., M.H.

Ttd

SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum

Ttd

MUHTAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TANTAWIY JAUHARI MASULILI, S.H.

Hal 58 dari 58 halaman, putusan perkara No: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)